**Tanya Jawab Umum (Frequently Asked Questions - FAQ)**

**Bagaimana cara mendapatkan Risalah?**

Publik dapat mengakses kelengkapan dokumen dalam penyusunan Undang-Undang melalui website resmi DPR RI di <https://dpr.go.id/>.

Untuk kelengkapan dokumen penyusunan Undang-Undang terbaru yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Anda dapat mengaksesnya dengan memilih Undang-Undang yang dimaksud melalui **Sistem Legislasi (Sileg)** di <https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>.

Untuk kelengkapan dokumen Undang-Undang yang telah lampau, Anda dapat mengaksesnya melalui menu **Pencarian Arsip** pada website resmi di <https://dpr.go.id/arsip/tentang>.

Bagi publik yang mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan, dapat mengajukan permohonan informasi kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dengan membuat akun terlebih dahulu pada website resmi <https://ppid.dpr.go.id/>.

**Apa itu Risalah?**

Sebagai Lembaga Legislatif, DPR memiliki peran untuk menjalankan fungsi legislasi, yaitu menyusun dan membahas Undang-Undang bersama Pemerintah. Setiap proses penyusunan Undang-Undang dilengkapi oleh dokumen pendukung seperti **Naskah Akademik**, **draft Rancangan Undang-Undang**, dan **Risalah rapat**.

**Risalah** adalah dokumen yang memuat catatan rinci mengenai jalannya sebuah rapat dalam proses penyusunan Undang-Undang. Setiap rapat penyusunan Undang-Undang direkam, kemudian hasil rekaman tersebut dialihmediakan oleh perisalah ahli menjadi sebuah dokumen tertulis yang disebut Risalah.

**Bagaimana cara mengetahui apakah pengaduan kita diproses atau tidak?**

Masyarakat dapat melacak status permohonan yang telah diajukan melalui website resmi **Layanan Pengaduan DPR RI** di <https://pengaduan.dpr.go.id/> dengan menekan menu **"Lihat Pengaduan"**.

Pelacakan pengaduan dilakukan dengan memasukkan **nomor tiket pengaduan** yang Anda dapatkan pada saat mengirimkan pengaduan.

**Bagaimana cara menyampaikan aspirasi melalui Layanan Pengaduan DPR RI?**

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui **Layanan Pengaduan** pada website resmi <https://pengaduan.dpr.go.id/> dengan menekan menu **"Kirim Pengaduan"**.

Proses pengiriman pengaduan dilakukan dengan mengisi data diri secara lengkap dan melampirkan bukti dukung yang disatukan dalam satu dokumen berformat **PDF**. Perlu diperhatikan bahwa pengaduan dengan data diri yang tidak lengkap tidak akan diproses. Pengaduan dapat dikirimkan secara online melalui website atau melalui surat fisik.

**Bagaimana cara DPR RI menjaring aspirasi masyarakat dan cara penyelesaiannya?**

Seluruh Anggota DPR RI senantiasa mendengar aspirasi masyarakat, baik secara aktif maupun pasif.

**Penjaringan aspirasi secara aktif** dilakukan melalui:

* Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
* Kunjungan kerja secara langsung
* Berbagai forum seperti diskusi terbuka dan uji publik

**Masyarakat juga dapat memberikan aspirasi** kepada DPR RI dengan cara:

* Menyampaikan secara langsung dengan datang ke Gedung DPR RI.
* Menemui Anggota DPR RI pada saat melakukan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
* Melalui rumah aspirasi yang berada di masing-masing Daerah Pemilihan.
* Melalui akun media sosial resmi masing-masing Anggota.
* Melalui Layanan Pengaduan pada website resmi DPR RI.